



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN
1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN TANAH BESERTA
BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
INDONESIA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 6 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Siti Aisah

PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Yohana Gabriela Sagala (Pemohon I), Raditya Jagad Samudra (Pemohon II), Viona Shafa Anjani (Pemohon III), dan Imanuel Borges De Jesus (Pemohon IV)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Senin, 6 Juli 2026, Pukul 14.33 – 15.10 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Saldi Isra | (Ketua) |
| 2. Adies Kadir | (Anggota) |
| 3. Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Fransisca
Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 246/PUU-XXIV/2026:**

Siti Aisah

B. Pemohon Permohonan Nomor 249/PUU-XXIV/2026:

1. Yohana Gabriela Sagala
2. Raditya Jagad Samudra
3. Viona Shafa Anjani
4. Imanuel Borges De Jesus

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.33 WIB
1. KETUA: SALDI ISRA [00:28]

Kita mulai. Ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang untuk Permohonan Nomor 246 dan 249/PUU-XXIV/2026 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu.

Silakan memperkenalkan diri untuk Pemohon Nomor 246, silakan!

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [00:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Siti Aisah, asal dari Brebes, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:06]

Oke. Terima kasih, Ibu Aisah ... Siti Aisah.
249, silakan! Siapa yang hadir?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: VIONA SHAFANJANI [01:15]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami empat Pemohon hadir semua, Yang Mulia. Saya Viona Shafa Anjani.

5. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: YOHANA GABRIELA SAGALA [01:21]

Saya Yohana Gabriela Sagala.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: IMANUEL BORGES DE JESUS [01:23]

Saya Imanuel Borges De Jesus.

7. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: RADITYA JAGAD SAMUDRA [01:26]

Saya Raditya Jagad Samudra.

8. KETUA: SALDI ISRA [01:28]

Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Agenda persidangan kita hari ini adalah Pendahuluan untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan. Kami bertiga ditugaskan untuk memimpin Pleno[*sic*] ini. Dan sebelum kita mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan, kami mau konfirmasi Para Pemohon untuk Permohonan 249 menarik Permohonan, betul?

9. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: YOHANA GABRIELA SAGALA [01:59]

Betul, Yang Mulia.

10. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Apa alasannya?

11. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: IMANUEL BORGES DE JESUS [02:06]

Baik, Yang Mulia. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Panel yang kami hormati. Perkenalkan, kami Para Pemohon dalam Perkara Nomor 249, menyampaikan secara ringkas bahwa Permohonan (...)

12. KETUA: SALDI ISRA [02:17]

Bukan, lisan saja. Kalau suratnya kami sudah terima. Alasannya secara sederhana, kenapa ditarik lagi ini Permohonan? Atau begini, betul Saudara menarik Permohonan ini?

13. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: IMANUEL BORGES DE JESUS [02:37]

Betul.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: VIONA SHAFAN ANJANI [02:37]

Betul, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:37]

Oke, oke, terima kasih. Kami sudah baca ini ... apa ... alasan-alasan Sudara menarik permohonan. Nah, ini ... Saudara ini kemarin ngajuinnya dengan sungguh-sungguh atau tidak ini?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: VIONA SHAFANJANI [02:50]

Dengan sungguh-sungguh, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:52]

Oke. Jangan-jangan Anda ini karena tugas kuliah, lalu dimasukkan saja, enggak?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: VIONA SHAFANJANI [02:58]

Tidak, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Tidak, ya? Oke, mudah-mudahan Saudara jujur menjelaskan. Oke, terima kasih. Dengan demikian, Saudara tidak perlu menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Dan nanti Permohonan Saudara untuk menarik Permohonan ini akan kami bahas di Rapat Permusyawaratan Hakim. Dan setelah itu, akan diberitahu kepada Saudara, apa putusan Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Bisa dipahami?

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: VIONA SHAFANJANI [03:29]

Bisa, Yang Mulia.

21. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 249/PUU-XXIV/2026: YOHANA GABRIELA SAGALA [03:29]

Bisa, Yang Mulia.

22. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Oke, terima kasih. Jadi, Anda tidak memiliki kewajiban lagi untuk ... apa ... menyampaikan Pokok Permohonan.

Sekarang lanjut kepada 246, Bu Siti Aisah. Ibu sudah pernah mengajukan Permohonan di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

23. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [03:46]

Sudah, Yang Mulia.

24. KETUA: SALDI ISRA [03:48]

Sudah berapa kali?

25. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [03:50]

Satu kali, Perkara 208 Tahun 2025 kemarin.

26. KETUA: SALDI ISRA [03:54]

Oke. Ini sekarang masuk lagi dengan ... perkara yang ... dengan ... apa ... isu yang sama?

27. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [04:04]

Dengan pasal yang sama, tapi batu uji yang berbeda, Yang Mulia.

28. KETUA: SALDI ISRA [04:02]

Oke. Bu, disilakan, Ibu sekarang ... apa ... apa ... menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan, tidak usah dibacakan karena kami sudah ... apa ... membaca Permohonan ini dan bahkan sudah punya catatan untuk disampaikan nasihatnya. Nanti kami akan menyampaikan nasihat setelah Ibu menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Silakan, Ibu Siti Aisah!

29. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [04:25]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

30. KETUA: SALDI ISRA [04:28]

Walaikum salam wr. wb.

31. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [04:32]

Yang Mulia Ketua beserta Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Permohonan a quo telah naik kelas ke hulu, kami hadir bukan untuk menyidangkan kendala eksekusi riil di lapangan seperti Perkara 208 tahun lalu. Kami menggugat constitutional omission, sebuah cacat desain regulasi dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang egoistik. Undang-undang ini ... undang-undang ini sangat agresif mengamankan likuiditas bank begitu palu lelang diketuk, namun menelantarkan pembeli beriktikad baik tanpa jaminan penyerahan fisik seketika. Mengapa kelalaian normatif ini sangat berbahaya bagi negara? Saat ini, ribuan aset lelang Bank BUMN mati suri dan sepi peminat karena pasar takut uangnya tersandera tanpa kepastian hukum. Akibatnya, Bank BUMN harus membentuk poros pos pencadangan kerugian yang masif. Laba mereka tergerus, deviden ke APBN terus merosot tajam dan beban anggaran Kementerian Keuangan membengkak. Ini bukan sekadar perkara bisnis perdata biasa, ini adalah persoalan constitutional economic yang melukai kedaulatan fiskal negara.

Yang Mulia Majelis Hakim, kami membebaskan Mahkamah dari dilema moral hak asasi atas tempat tinggal. Objek spesifik yang kami bawa murni berupa tanah kosong, di atas tanah kosong, tindakan debitur lama menyandera fisik lahan adalah pembangkangan hukum yang subur akibat absennya regulasi.

Maka dari itu, melalui batu uji Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kami sangat memohon putusan inkonstitusional bersyarat agar:

1. Pasal 6 dimaknai 'kreditur dan negara wajib menyerahkan objek lelang dalam keadaan bersih secara fisik'.
2. Pasal 14 dimaknai 'titel eksekutorial hak tanggungan demi hukum beralih mutlak menjadi hak eksekutorial bagi pembeli lelang beriktikad baik'.
3. Pasal 20 dimaknai 'khusus tanah kosong yang telah balik nama, hak penyerahan fisik wajib dilindungi melalui penetapan eksekusi sertamerta tanpa tahapan teguran atau aanmaning'.

Hukum tidak boleh membiarkan modal warga negara mati berdiri dan kekayaan negara menguap sia-sia. Dengan dikabulkannya Permohonan ini, Mahkamah tidak hanya memulihkan hak pembeli beriktikad baik, tetapi juga menyelamatkan kesehatan APBN dan menegakkan demokrasi ekonomi.

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Permohonan ini seluruhnya. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr. wb.

32. KETUA: SALDI ISRA [07:43]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Bu Siti Aisah yang sudah menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan. Selanjutnya akan ada penasihatan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi, kalau Ibu bisa mencatat dengan baik, alhamdulillah, tapi kalau tidak, nanti bisa mengikuti atau mengecek rekaman persidangan kita di website Mahkamah Konstitusi.

Penasihatan pertama akan dimulai oleh Hakim Konstitusi Yang Mulia Bapak Prof. Adies kadir. Disilakan, Yang Mulia!

33. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [08:17]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Liliek Prisbawono Adi, dan Para Pemohon khususnya Perkara Nomor 246 Saudari Siti Aisah, S.Pd. Saya langsung saja karena ini sudah pernah Ibu mengajukan satu kali, terkait dengan Kewenangan Mahkamah, ini perlu dicantumkan lebih lengkap lagi. Nanti lengkapnya di mana, bisa dilihat di laman mkri.id atau dibaca lagi di PMK 7 tahun 2025.

Kemudian, terkait dengan Kedudukan Hukum. Tadi Pemohon, saya dengar beberapa kali menyampaikan bahwa Permohonan ini bukan kasus konkret, ini juga bukan perkara bisnis atau perdata, dan ini murni persoalan konstiusionalitas norma. Tadi disampaikan oleh Saudari begitu.

Oleh karena itu, mungkin di sini Pemohon perlu mempertegas bahwa kerugian konstiusional yang didalilkan itu benar-benar bersumber dari berlakunya norma yang diuji. Karena kalau saya lihat uraian-uraian Permohonan, itu yang terlihat justru kebanyakan menguraikan persoalan yang dihadapi Pemohon berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi, pengusungan objek, atau adanya sengketa dengan pihak lain. Jadi, masih banyak uraian-uraian tersebut yang Pemohon sampaikan di dalam Permohonan ini.

Kemudian, hak-hak konstiusional yang dijadikan dasar Permohonan juga ini perlu dikaitkan lebih spesifik dengan norma yang diuji. Jangan ... jangan hanya tadi yang diuraikan itu hanya seputaran kerugian ekonomi, tekanan psikologis, atau rasa tidak adil. Tapi jelaskan juga bagaimana masing-masing norma yang diuji ini telah menyebabkan terlanggarnya hak konstiusional Pemohon sebagaimana dijamin di dalam UUD NRI tahun 1945 itu. Jadi, harus dijelaskan bagaimana berlakunya Pasal 6, Pasal 4, dan pasal ... mohon maaf ... Pasal 6, Pasal 14, dan Pasal 20 a quo secara langsung mengakibatkan terlanggarnya hak konstiusional daripada Pemohon.

Kemudian, hubungan sebat akibat atau causal verband antara norma yang diuji dan kerugian konstitusional ini juga perlu dibangun lebih jelas, ini perlu dielaborasi mengapa ketiadaan pengaturan tersebut merupakan akibat langsung dari norma yang dimohonkan pengujian? Bukan justru merupakan persoalan dalam hukum acara, mekanisme eksekusi, atau praktik dalam pelaksanaannya.

Kemudian, Alasan Permohonan. Ini kan kalau dulu yang diajukan yang Nomor 208 Tahun 2025 itu normanya yang diuji sama, tapi batu ujinya itu ada Pasal 1 ayat (3), 28D ayat (1), 28G ayat (1), 28H ayat (2), 28H ayat (4), 33 ayat (4). Nah, ini kan cuma berbeda di situ saja. Di sini yang diuji itu hak-hak konstitusional dalam Pasal 28C ayat (2), 28H ayat (1), 28I ayat (2) NRI ... UUD NRI Tahun 1945. Ada beberapa hal mungkin yang perlu Pemohon pilah secara tegas. Yang menjadi kewenangan Mahkamah adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang.

Oleh karena itu, Pemohon perlu mengelaborasi bahwa kerugian ... memperjelas bahwa kerugian yang didalilkan itu benar-benar bersumber dari berlakunya norma yang diuji, bukan semata-mata akibat implementasi norma atau sengketa konkret. Nah, ini yang memang harus betul-betul dijelaskan agar Mahkamah bisa memahami dan bergeser dari putusan yang lama, walaupun batu ujinya berbeda.

Selanjutnya, Pemohon juga membedakan Permohonan ini dengan Putusan yang Nomor 208/2025 itu. Namun, Pemohon perlu juga ketahui bahwa perbedaan tersebut sebaiknya tidak hanya didasarkan pada penggunaan batu uji tadi itu. Karena kan Pemohon ini dalam perkara juga merupakan Pemohon dalam perkara tersebut a quo, maka perlu juga diperjelas, lebih meyakinkan, apa yang menjadi perbedaan substansi persoalan konstitusional yang diajukan dalam Permohonan a quo. Ini di ... disampaikan juga dalam Alasan-Alasan.

Kemudian, perlu juga memberikan tanggapan terhadap pertimbangan Mahkamah yang menyatakan bahwa persoalan yang dialami pembeli lelang telah tersedia mekanisme penyelesaiannya. Itu kan sudah disampaikan. Bahwa mekanisme penyelesaiannya melalui permohonan eksekusi, pengosongan di pengadilan negeri, sebagaimana Pasal 200 HIR. Nah, apabila Pemohon berpendapat mekanisme tersebut tetap inkonstitusional, maka perlu dijelaskan, mengapa mekanisme itu yang telah diakui Mahkamah tersebut masih bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Kemudian terakhir, terkait dengan Alasan. Perlu juga menunjukkan bahwa Permohonan ini bukan sekadar ketidaksetujuan terhadap pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 208/2025 itu, tapi yang perlu dibangun juga adalah argumentasi, mengapa pertimbangan Mahkamah tersebut masih menyisakan persoalan konstitusional yang belum dijawab? Sehingga terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah untuk menilai konstitusionalitas norma yang sama berdasarkan

argumentasi yang benar-benar baru dan berbeda. Kalau kita lihat ini kan, persoalannya masih banyak menguraikan tentang implementasi norma daripada konstusionalitas normanya.

Di Petition juga ini, ini permintaannya agak melampaui kewenangan Mahkamah, Petition yang diajukan tidak hanya meminta Mahkamah memberikan pemaknaan terhadap norma yang diuji, tetapi juga merumuskan mekanisme yang sangat rinci, detail ini, seperti membebaskan tanggung jawab kepada editor dan negara, mengatur perihal titel eksekutorial, penerbitan penetapan eksekusi, penghapusan tahapan anmaning, sampai dengan kewajiban pengawalan oleh aparat pedagang hukum. Ini kan detail sekali ini. Ini apakah merupakan kewenangan Mahkamah atau tidak? Coba, tolong diteliti kembali ini di Petitionnya.

Dan Posita dan Petition ini masih belum selaras ya, Pemohon, belum bersesuaian. Jadi, harus memastikan bahwa setiap pemaknaan yang dimohonkan dalam Petition benar-benar telah dibangun argumentasi konstusionalnya di dalam Posita atau Alasan-Alasan.

Itu saja, Yang Mulia Ketua. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb.

34. KETUA: SALDI ISRA [18:05]

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir.

Berikutnya, pen ... apa ... nasihat dari Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi. Disilakan, Yang Mulia!

35. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [18:19]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Anggota Panel Prof. Adies Kadir.

Pemohon, Ibu Siti Aisah, S.Pd. Walaupun kami tidak mendalami kasus konkretnya, tapi ini sebagai pintu masuk. Ibu dulu pernah mengajukan di perkara yang sama ... pasal yang sama dengan batu uji yang berbeda di pasal ... eh, di Nomor 208 ya, Ibu. Ya, sekarang saya mau tanya, ini implementasinya di kasus konkretnya apakah sudah selesai atau belum?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [18:59]

Iizn, Bapak. Untuk implementasi di kasus konkretnya belum selesai.

37. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [19:04]

Sudah dimohonkan eksekusi juga?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [19:07]

Untuk eksekusi karena saya ada sebuah ... apa namanya ... isu bahwasanya walaupun dieksekusi dia akan tetap membangkang, maka saya rasa belum.

39. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [19:21]

Pertanyaan saya, apakah Ibu sudah pernah mengajukan eksekusi ke pengadilan negeri terkait dengan pelaksanaan lelang ini?

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [19:31]

Belum, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [19:34]

Belum. Berarti (...)

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [19:35]

Belum, Yang Mulia. Melihat informasi yang ada juga, adanya sebuah sedikit ancaman.

Yang kedua juga biaya eksekusi ini kan sangat mahal, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [19:49]

Bukan itu maksud saya. Artinya secara upaya. Eksekusi itu kan upaya hukum yang memaksa. Judulnya itu. Di dalam Undang-Undang HIR, Hukum Acara Perdata, kemudian dalam undang-undang hak jaminan ini ... hak tanggungan ini kan juga sudah diatur bahwa ada mekanisme yang harus Ibu tempuh terlebih dahulu. Ibu mengatakan ada kerugian konstitusional seperti ini, seperti ini, apakah Ibu sudah alami bahwa ternyata eksekusi tidak bisa dilaksanakan? Karena siapa tahu, Ibu kan belum pernah mengajukan, belum pernah ada proses eksekusi di sini kan, sama sekali belum pernah?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [20:32]

Belum, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [20:33]

Belum pernah. Ya, itu alasannya kalau Ibu mengatakan bahwa seperti ini lho, belum mencoba tapi sudah ... apa istilahnya ... sudah merasakan bahwa ini tidak akan berhasil, ya. Padahal Ibu belum mencoba. Kecuali kalau Ibu sudah ... di 208, Ibu sudah mengajukan, MK juga sudah memutuskan bahkan sudah ada pesan-pesan di situ, dikatakan bahwa ... bahwa pembeli lelang itu harus mencermati. Kemudian juga, perlindungan kepada pembeli lelang juga yang menjadi hak sepanjang kewenangan dimiliki oleh penyelenggara lelang. Artinya pesan ini juga sudah disampaikan di Putusan Nomor 208. Kenapa Ibu tidak memilih lebih dulu untuk mengajukan eksekusi sebelum meninjau pasal ini? Kalau alasannya tadi karena ada ancaman itu enggak, enggak relevan di sini. Karena bukan cuma Ibu yang mengajukan perkara eksekusi hak jaminan, hak tanggungan gitu, kan. Dan proses ini sudah berlangsung lama memang di dalam pengadilan bahwa apabila pemegang hak tanggungan dapat mengajukan proses eksekusi apabila sudah pembeli lelang dan sudah ini ... apakah dalam kasus konkret ini sudah balik nama ke Ibu? Tanah ini? SHM ini sudah balik nama belum, ke Ibu?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [21:56]

Sudah, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [21:57]

Sudah. Jadi, kan Ibu sudah secara ... secara de fact ... de jure, Ibu sudah ... sudah mempunyai hak atas tanah itu. Hanya de facto-nya saja itu masih dikuasai orang lain, gitu. Nah, ini yang agak membingungkan, membuat kami agak bimbang ketika Ibu belum pernah sama sekali menempuh upaya ini gitu, yang upaya yang memang diperuntukkan bagi pemegang hak tanggungan, ya kan? Atau pemenang lelang untuk mengajukan eksekusi apabila barang yang sudah balik nama ke Ibu masih dikuasai oleh pihak debitor atau pihak ketiga. Mekanisme ini harus ditempuh Ibu lebih dulu, gitu. Bagaimana Ibu menggambarkan bahwa Ibu mengalami kerugian? Kalau tiba-tiba setelah eksekusi diserahkan, bagaimana? Ya, kan? Tiba-tiba Ibu mengajukan eksekusi, Ibu bilang biaya banyak, ancaman seperti apa? Ancaman itu kan hanya ... apa ... illusoir saja gitu, menyatakan.

“Katanya,” “katanya,” kan tidak juga terjadi pada pelaksanaan permohonan eksekusi ini. Sama sekali belum pernah mengajukan ini?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [23:07]

Belum, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [23:09]

Belum. Kenapa Ibu lebih memilih dulu mengajukan pengujian pasal ini dibanding Ibu mengajukan permohonan eksekusi? Kenapa Ibu memilih jalur ini lebih dulu?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [23:23]

Izin, Yang Mulia. Kenapa saya lebih memilih jalur yang ini? Karena setelah adanya putusan lelang tersebut, yang pertama, tanah tidak langsung dikasihkan ke saya, sedangkan uang yang saya kasihkan ke KPKNL secara otomatis langsung dieksekusi oleh pihak bank.

Kemudian yang kedua, saya menghadapi gugatan yang berturut-turut dari PN. Kemudian, PT sampai ke Mahkamah Agung. Begitu, Yang Mulia, sehingga saya melihat dan menganalisis perlu adanya regulasi hukum yang perlu diperjuangkan agar tidak terjadi lagi Siti Aisah-Siti Aisah di masa mendatang yang mengalami berbagai macam proses di pengadilan, begitu rumitnya untuk mendapatkan jaminan lelang yang sudah dimenangkan oleh kita.

51. HAKIM ANGGOTA: LILIEK P. ADI [24:21]

Ya, tapi Siti Aisah ini tidak mengajukan proses eksekusi, permasalahannya di situ. Kecuali kalau Siti Aisah ini mengajukan eksekusi, tiba-tiba tidak berhasil, ya, kan? Nah, itu baru kami punya keku ... kekuatan untuk menilai kembali terhadap apa yang diputuskan di 208 ini, gitu, lho. Siti Aisah ini enggak mengajukan eksekusi. Sudah diputus 208 itu agar berhati-hati membeli lelang kepada pe ... pe ... pelelang ... apa ... pejabat yang menju ... harus hati-hati memberikan hak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kenapa tidak melaksanakan ini, gitu? Malah Ibu memilih untuk mengajukan lagi dengan batu uji yang berbeda, ya. Jadi, ini menimbulkan tanya ... tanda tanya kepada kami, kenapa Ibu tidak melakukan dulu eksekusi itu, baru Ibu tempuh ini.

Kita tidak tahu bahwa ternyata dieksekusi, Ibu jalan. Setelah ada eksekusi, ada yang namanya aanmaning. Aanmaning itu diperingatkan, Bu, dipanggil nanti orang itu, ada prosedurnya yang harus dilalui untuk itu. Ada jangka waktu harus dipenuhi oleh pengadilan. Delapan hari setelah aanmaning, lakukan eksekusi, baik secara paksa maupun secara sukarela begitu, ya. Saya ingin meng ... meng ... agak ... agak bagaimana ... apa ... perhatian kami dengan ... karena Ibu sudah dua kali mengajukan ini di 208 ya, kemudian di nomor yang ini, ya.

Saya rasa dari sekian, cukup.

52. KETUA: SALDI ISRA [25:50]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Liliek Prisbawono Adi.

Bu Aisah, nah, ini ada beberapa hal yang harus jadi perhatian Ibu. Pertama, itu di bawah perihal itu enggak usah ada judul lagi, Bu, menuju kepastian hukum pengisian kekosongan regulasi terkait. Nah, perihal itu isinya cuma Ibu mengajukan permohonan pengujian norma atau pasal-pasal berapa saja, ya, Bu, ya. Jadi, Ibu enggak ... enggak usah me ... menambahkan itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini Ibu cukup ... apa namanya ... di halaman awal itu mencantumkan identitas saja, Ibu Siti Aisah itu apa dan segala macamnya. Enggak ... enggak ... enggak pula ... enggak perlu menambah, Bu. Bahwa Permohonan a quo mutlak diajukan akibat adanya ... akibat adanya cacat regulasi. Kalau Ibu merasa ini penting, Ibu masukkan nanti di tambahan argumentasi Alasan-Alasan Permohonan, ya, Bu, ya. Itu yang kedua.

Yang ketiga, di Kewenangan Mahkamah. Nanti coba Ibu perhatikan, ada beberapa dasar hukum soal Kewenangan Mahkamah yang belum dimunculkan di sini. Misalnya, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1) sudah. Kemudian, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kalau Pasal 10 Undang-Undang MK-nya sudah, lalu kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, Bu. Jadi, Ibu sebut itu secara sistematis, mulai dari konstitusi, Undang-Undang PMK, lalu di bawahnya Ibu tutup, "Oleh karena Permohonan ini adalah pengujian norma pasal berapa, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili dan memutus Permohonan a quo."

Ya, Ibu, ya? Jadi, enggak perlu Ibu uraikan begini juga. Ini kan di sini sudah ada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan segala macam, itu enggak. Jadi, Ibu perbaiki itu ya, Bu, ya, Bu Aisah, ya?

Yang ketiga, di Legal Standing. Ini Ibu harus ... apa ini ... harus menjelaskan, kira-kira mengapa berlakunya norma yang Ibu mohonkan pengujian atau pasal-pasal yang Ibu mohonkan pengujian ini merugikan hak konstitusional Ibu? Nah, saya ini mau jelaskan ini, Ibu. Ini yang poin 9 itu, itu mau jadi dasar pengujian atau hak konstitusional warga negara? Nah, jadi ini berarti kan yang 9-nya hak konstitusional. Nah, Ibu jelaskan, mengapa pasal yang Ibu mohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 28C ayat (2), 28H ayat (1), kemudian 28I ayat (2)? Nah, sehingga nanti kami bisa melihat bahwa ini ada causal-verband atau berlakunya norma ini dengan kerugian hak konstitusional Ibu. Kasus konkret Ibu itu sudah cocok, tapi menguraikan, ini yang belum kelihatan di sini. Nah, kalau Ibu tidak bisa menguraikannya dengan cara perumusan legal standing yang ada dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, nanti Ibu dikatakan tidak memiliki legal standing, Bu. Nah, itu jadi harus diuraikan, apa hubungannya, hubungan sebab-akibatnya dengan kerugian hak konstitusional? Kalau Ibu ini kan sudah faktual dirugikan, kan? Sudah nyata, bukan potensial lagi, sudah faktual. Jelaskan itu, Bu, supaya kami tahu, oh, ternyata benar ini ada kerugian yang dialami oleh Para Pemohon.

Nah, kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, coba Ibu perhatikan. Pertama ini, norma-norma yang Ibu ajukan pengujian ini sudah berkali-kali diajukan pengujian, Bu. Jadi, bukan Ibu saja yang mengajukan pengujian ini. Kalau dari catatan saya itu, ada Permohonan Nomor 70 Tahun 2010. Kemudian, ada Permohonan Nomor 84 Tahun 2020, Permohonan Nomor 10 Tahun 2021, Permohonan Nomor 97 Tahun 2025, dan terakhir Permohonan Ibu itu, 208 Tahun 2025. Jadi, pasal-pasal ini telah berulang dilakukan pengujian, Bu. Nah, nanti Ibu jelaskan, mengapa Ibu masih bisa mengajukan ini? Kan harus menjelaskan dasar pengujian yang berbeda atau alasan pengujian yang berbeda. Itu Ibu harus kemukakan, sehingga Permohonan ini bisa diteruskan.

Nah, yang paling penting, Bu, di luar itu, ini mengapa norma yang dimohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Nah, itu belum kelihatan, Bu. Jadi, kalau Ibu mau menggunakan dasar pengujiannya tiga dasar di konstitusi, Ibu jelaskan secara memadai, mengapa Pasal 6 itu bertentangan dengan dasar pengujian? Jadi, dasar pengujiannya di sini kan 3, mengapa Pasal 6 itu bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1)? Nah, lalu kemudian, mengapa Pasal 14 ayat (1) itu bertentangan? Jadi, itu harus Ibu jelaskan satu-satu, Bu, sehingga kami bisa mengetahui pertentangan itu.

Nah, ini dari semua yang Ibu uji ini yang belum pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah itu kan, cuma Pasal 14 ayat (1) itu belum pernah diuji. Kalau 14 ayat (2)-nya sudah berkali-kali diuji, Bu. Jadi, Ibu harus menjelaskan itu. Nah, Kami akan menilai pertentangan itu, ada tidaknya pertentangan itu, Bu, nah, itu, dengan konstitusi.

Dan yang terakhir, ini Ibu harus hati-hati nih, di ... apa ... di Petitem, Bu, Ibu Aisah. Ini misalnya Ibu mempersoalkan Pasal 6 ya, lalu diminta pemaknaannya. Nah, Pasal 6 itu kan, saya bacakan ini, Bu. Pasal 6 itu bunyinya, "apabila debitor cedera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Nah, Ibu ini minta itu dimaknai menjadi bahwa penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan umum wajib membebaskan tanggung jawab hukum mutlak kepada kreditor. Nah, coba Ibu ... apa ... jangan-jangan yang Ibu maknai ini, itu tidak ... itu tujuan sesungguhnya norma Pasal 6 ini. Ibu mintanya ke sana, padahal yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang arahnya ke kiri. Nah, itu nanti tolong Ibu hati-hati. Itu yang pertama.

Yang kedua, di poin yang ketiga, Ibu kan minta dimaknai juga pasal 14 ayat (1) dan ayat (2). Apakah dua-dua ayat ini dimaknai seperti yang Ibu sebut atau bagaimana ini? Karena ada dua norma kan, ada 14 ayat (1), ada 14 ayat (2). Apa dua-duanya jadi dimaknai tunggal seperti yang Ibu rumuskan itu, bagi ... atau bagaimana? Nah, tolong itu lebih hati-hati, Bu.

Begitu juga yang terakhir. Ini misalnya Pasal 20 ayat (1) itu kan bunyinya, apabila debitor cedera janji, maka berdasarkan, A, B. Nah, ini kan jadi hilang A, B-nya, dihilangkan A, B, sehingga dia bermakna baru sesuai yang Ibu mohonkan di sini. Tolong nanti Ibu cek lagi, ya. Kalau rumusan begitu, Bu, nanti dia jadi kabur Petitemnya, Bu. Kalau Petitemnya kabur, mengakibatkan Permohonan jadi kabur, Bu, ya. Ya, Bu. Siti Aisah, ya?

Nah, ini kami mengapresiasi usaha Ibu ini. Tentu seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia sebelumnya, upaya-upaya lain juga Ibu harus lakukan. Jangan tiba-tiba Ibu mempersoalkan norma undang-undang ini. Ibu belum minta misalnya yang dikatakan Yang Mulia Bapak Dr. Liliék Prisbawono Adi tadi, terkait dengan kejadian seperti ini. Kan, ada hal lain yang harus dilakukan. Kok tiba-tiba Ibu melompat ke norma begitu? Ya, Bu Aisah, ya? Bisa dipahami, ya?

53. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [35:02]

Siap, Yang Mulia.

54. KETUA: SALDI ISRA [35:04]

Oke. Jadi, Bu Aisah, ini dengan nasihat kami sekarang, Ibu Aisah punya tiga pilihan sekarang. Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa memperbaiki terlebih dahulu. Boleh, Bu. Enggak apa-apa. Tolong nanti disampaikan ke kami.

Pilihan kedua, menarik atau mencabut Permohonan ini. Mungkin Ibu merasa, wah, ini tidak cocok ini diteruskan karena begini-begini dan segala macamnya. Boleh juga ditarik, diberi tahu juga kami. Nanti kalau Ibu menarik, kami akan konfirmasi.

Yang ketiga, meneruskan Permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu. Kalau Ibu mau memperbaiki Permohonan ini, tersedia waktu untuk memperbaiki dari sekarang itu adalah maksimal 14 hari. Jadi, kalau mau memperbaiki. Jadi, batas terakhir mengajukan perbaikan Permohonan itu adalah 20 Juli 2026. Itu kalau Ibu mau memperbaiki, paling lambat pukul 12.00 WIB. Jadi, perbaikan dapat diajukan secara online ataupun offline. Perbaikan Permohonan telah ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya. Kalau Ibu mengirim online, kan bisa juga ada tanda tangan itu, Bu, secara online, ya, Ibu bikin.

Yang ketiga, perbaikan Permohonan hanya dapat dilakukan satu kali dalam tenggat waktu yang telah ditentukan itu. Jadi, enggak boleh berkali-kali, Bu. Kalau Ibu sudah kirim sekali, berarti itu sudah selesai.

Lalu berikutnya, kalau mau dikirim melalui Pos, Ibu bikin di amplopnya itu, di sudutnya, Perbaikan Permohonan Nomor 246/PUU-XXIV/2026. Perbaikan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word.

Dan yang paling terakhir, tolong bukti-bukti disertakan, Bu, ya, dengan ketentuan bukti yang sah, yaitu sudah dibubuhi materai atau dinasegel. Bisa dipahami, Bu Siti Aisah? Bisa, ya?

55. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 246/PUU-XXIV/2026: SITI AISAH [37:12]

Yang Mulia, bisa, Yang Mulia.

56. KETUA: SALDI ISRA [37:14]

Oke, terima kasih. Nah, kalau sudah, berarti karena yang Nomor 249 ditarik, maka dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan dan penasihatannya dari Majelis Panel untuk Permohonan Nomor 246/PUU-XXIV/2026 dan Konfirmasi

Penarikan Permohonan untuk Permohonan Nomor 249/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.10 WIB

Jakarta, 6 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

